

## **CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Ahmad Fauzan*

**ahmadfauzan@radenintan.ac.id**

**Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

<b>Received:</b> 2022-02-24	<b>Revised:</b> 2022-04-25	<b>Approved:</b> 2022-06-05
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

### **Abstrak**

*Memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, memiliki keturunan tidak lagi menjadi tujuan dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan childfree (keengganan untuk memiliki keturunan) dalam kerangka hukum Islam dengan menggunakan teori maqashid al-syari'ah dan maslahah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Childfree by choice pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar perkawinan juga diperbolehkan. Childfree diperbolehkan dalam kondisi masalah dharuriyyat. Childfree tidak diperbolehkan dengan alasan yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.*

**Kata Kunci:** *Childfree, Keturunan, Maqashid al-Syari'ah.*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan (reproduksi). Reproduksi tidak terbatas hanya pada memiliki keturunan. Kesiapan sebelum memiliki keturunan dan setelah memiliki keturunan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sebab, Al-Qur'an telah memberi arahan jangan sampai memiliki keturunan yang lemah (Q.S. An-Nisā' [4]:9). Reproduksi pada masa sekarang dianggap sebagai pilihan yang memerlukan berbagai pertimbangan. Reproduksi dan menjadi ibu menjadi pembahasan yang tidak bisa terlepas dari politisasi, terlebih dalam masyarakat patriarkal, heterosentris, kapitalis pronatalis.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman dan dinamika kehidupan yang selalu berubah

---

<sup>1</sup> Rebecca Harrington, *Childfree by Choice, Studies in Gender and Sexuality* Vol. 20, No. 1, 2019) 22,

tentu berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Termasuk pada pembahasan dan pelaksanaan reproduksi. Kini, reproduksi tidak menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan. Padahal, di negara maju dan berkembang, kehadiran anak adalah hal yang baik, terlebih pada usia tua.<sup>2</sup> Al-Qur'an juga telah menjelaskan berbagai posisi anak, antara lain: Anak Sebagai Penenang Hati (Q.S. al-Furqan [25]:74), Anak Sebagai Perhiasan Dunia (Q.S. al-Kahfi [18]:46), serta Anak Sebagai Ujian atau Fitnah (Q.S. at-Taghabun [64]:15. Dengan demikian, kehadiran keturunan dari sebuah pernikahan dapat dinilai sebagai pelengkap sebuah keluarga.

Keengganan memiliki keturunan kemudian disebut *childfree*. Istilah *childfree* mulai dikenal luas oleh masyarakat dan dipraktikan. Di Indonesia, istilah ini mulai menyebar luas melalui jejering media sosial. Terlebih, sejak Gita Savitri Devi, seorang *youtuber* terkenal Indonesia menyatakan diri sebagai *childfree*. Dari situ, muncul berbagai diskusi terkait *childfree*. Artikel ini ditulis karena kekosongan hukum mengenai *childfree* khususnya dalam kajian hukum Islam

## B. Pembahasan

### 1. Kajian Teori

#### a. *Childfree*

*Childfree* adalah sebuah istilah yang hadir sekitar tahun 1972. Makna dari *childfree* menunjukkan seseorang yang enggan memiliki anak. Keengganan memiliki anak tersebut hadir meski yang bersangkutan memiliki kemampuan biologis dan ekonomis. *Childfree* terkait dengan pemahaman gender pada etnis tertentu. Pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* adalah sikap otonom, rasional dan bertanggung jawab dari masing-masing individu sebagai sebuah identitas yang ada. Selain istilah *childfree*, juga terdapat istilah *childless*. Sepintas mungkin dua istilah ini memiliki kesamaan, namun pada dasarnya ini memiliki perbedaan yang

---

<sup>2</sup> Stuart Basten, *Voluntary Childlessness and Being Childfree* (Oxford: University of Oxford, 2009), 23.

sangat nampak.

Ada pandangan tradisional yang menilai bahwa tidak memiliki anak atau *childfree* adalah sebuah hal yang negatif. Padahal di negara maju dan berkembang, kehadiran anak adalah hal yang baik, terlebih pada usia tua.<sup>3</sup> Pandangan negatif tersebut hadir dari orang sekitar, yakni rekan sejawat dan juga keluarga.<sup>4</sup> Sedangkan di Indonesia, pandangan itu juga akan diberikan oleh masyarakat secara umum.

Pembahasan mengenai *childfree* mulai terasa akhir-akhir ini di Indonesia. Hal ini disebabkan keterbukaan informasi yang begitu mudah diakses. Hal ini semakin terasa sejak viralnya youtuber Gita Savitri Devi yang mendeklarasikan diri sebagai *childfree*. Dari video tersebut, kemudian bermunculan akun-akun youtube lainnya yang membahas tentang *childfree* di Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti eksistensi *childfree* di Indonesia.<sup>5</sup>

Rudolf Santana menyebutkan seorang wanita menolak kehamilan karena beberapa hal, antara lain: tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi single mother, khawatir kehidupan seks berkurang, proses melahirkan yang dianggap menyakitkan, khawatir tubuhnya tak lagi bagus, tidak ingin dan tidak mampu mengurus anak, fokus mengejar karir. Maria Bicharova dan Irena Lebedeva menyebut beberapa alasan untuk menjadi *childfree*, antara lain faktor psikologis dan ekonomi menjadi alasan yang lumrah untuk menjadi *childfree*.<sup>6</sup>

Faktor lain yang membuat seseorang secara sukarela menjadi *childfree* adalah keyakinan tentang kebebasan yang ia miliki menentukan pilihan hidupnya sendiri.<sup>7</sup> Selain perkara mempertahankan kebebasan,

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 23

<sup>4</sup> Marsha D. Somers, "A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents," *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (Agustus 1993): 643, <https://doi.org/10.2307/353345>.

<sup>5</sup> Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis," *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9, no. 2 (8 Juni 2020), <https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i2.15797>.

<sup>6</sup> Maria Bicharova, Irena Lebedeva, "Childfree Communities and Traditional Families," 2013, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.

<sup>7</sup> Rosemary Gillespie, "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of

sifat kemandirian yang tinggi dan kurang ramah terhadap kehidupan sekitar juga menjadi faktor yang mendorong *childfree* terjadi.<sup>8</sup> Kekhawatiran tidak mampu merawat dan mengasuh anak juga menjadi faktor pemicu lahirnya pilihan.<sup>9</sup>

b. *Maslahah*

*Maslahah* artinya mencari kebaikan.<sup>10</sup> Dalam hal ini *masalahah* yang dimaksud adalah kebaikan yang menjadi tujuan hukum Islam, bukan kemaslahatan berdasar keinginan manusia.<sup>11</sup> Akomodasi dalam konteks *masalahah* ialah terkait kemanusiaan dan etika.<sup>12</sup> Pada akhirnya, *masalahah* ini akan bermuara pada *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam.<sup>13</sup> Kepentingan Kemaslahatan terbagi menjadi *masalahah dharuriyyah*, *masalahah hajiyyah*, *masalahah tahsiniyyah*.<sup>14</sup>

*Maslahah dharuriyyah* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut mewujudkan dan memelihara eksistensi lima pokok pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam menyempurnakan kemaslahatan atau kemaslahatan dasar sebelumnya berupa keringanan untuk memelihara dan memelihara kebutuhan dasar manusia. *Maslahah tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan pelengkap berupa keluwesan yang

---

Voluntarily Childless Women,” *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): 122–36, <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.

<sup>8</sup> Powell, Virginia Elizabeth., *Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adults*. (Abilene Christian University (United States: Abilene Christian University, 2020).

<sup>9</sup> Humas UNS, “Childfree dari Kacamata Psikolog UNS, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>,” 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri’, Al-Islami Finala Nasa Fih* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972).

<sup>11</sup> Muksana Pasaribu, “Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” 1, no. 4 (2014): 354.

<sup>12</sup> Iffatin Nur, “Muhammad Ngizzul Muttaqin, Reformulating The Concept Of Masalahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination” 17, no. 1 (2020): 74.

<sup>13</sup> Amin Farih, “Reinterpretasi Masalahah Sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭib” 25, no. 1 (2015): 43.

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984).

dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>15</sup>

c. *Maqashid al-Syari'ah*

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>16</sup>

*Maqashid al-syari'ah* berdasar pada kemaslahatan yang menjadi penentu dalam hukum Islam.<sup>17</sup> *Maqashid al-syari'ah* bertumpu pada *hifz al-din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *fizh aql*, serta *hifz al-mal*. Salah satu bagian dari *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz nasb* yang bermakna menjaga keturunan. Makna menjaga keturunan adalah memberikan jaminan kepada keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, berbagai hal terkait keturunan memiliki perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses, hak dan kewajiban serta perlindungan.

## 2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan pemahaman tentang *childfree* yang kemudian dianalisis dengan teori *maqashid al-syari'ah* dan *masalahah*. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature terkait *childfree* maupun teori yang dijadikan pisau analisis, yakni kajian mengenai *maqashid al-syari'ah* dan *masalahah*.

## 3. Analisis

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Untuk itu, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri sebagai anggota inti, harus memikirkan dan merencanakan kehidupan keluarganya dengan baik, termasuk keberadaan anak.<sup>18</sup> Setiap

<sup>15</sup> Ibid, h. 1109

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

<sup>17</sup> Ali Mutaskim, "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" 19, no. 3 (2017): 547.

<sup>18</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang Selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020), h. 115* (Tangerang Selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020). h. 115

keluarga pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Salah satu bentuk perencanaan berkaitan dengan keberadaan keturunan dalam sebuah keluarga. Memiliki keturunan merupakan salah satu bentuk *mashlahah* yang paling mendasar bagi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini melalui perkawinan yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia, pembahasan tentang keluarga akan menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya. Seseorang yang sudah dewasa, sudah memasuki usia kawin akan ditanya kapan akan menikah. Setelah menikah biasanya dia akan ditanya kapan punya anak. Setelah itu, Anda akan ditanya kapan memiliki anak lagi. Jadi, pertanyaan lain terus mengalir tanpa henti dalam diskusi tentang kehidupan keluarga, yang sebenarnya adalah masalah pribadi.

Islam sebagai agama yang lengkap, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya (*syari'ah*). Hukum Islam disarikan dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*), kaidah *ushul fiqh*, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dengan demikian, hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Salah satunya terkait dengan kedudukan *childfree* dalam hukum Islam. Pada masa awal Islam tidak ditemukan istilah ini sehingga pada saat itu belum ada ketentuan hukum Islam. Orang-orang jahil di Jazirah Arab pada masa lalu melakukan praktik mengubur bayi perempuan karena dianggap aib dan menyusahkan orang tua. Kemudian Islam datang dan melarang praktek tersebut. Dengan demikian, *childfree* memang menjadi hal baru dalam kajian hukum Islam yang membutuhkan jawaban.

Maqashid al-syari'ah adalah dasar dan tujuan hukum Islam, dengan

---

<sup>19</sup> Muksana Pasaribu, "Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." h. 354

ketentuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maqashid al-syari'ah* dinilai mampu menentukan posisi anak bebas dalam konteks hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* menjamin *hifz al-nasb* (menjaga keturunan). Keturunan jika diartikan secara sempit adalah anak dari buah perkawinan. Sedangkan dalam arti luas, keturunan adalah keturunan anak manusia sejak Nabi Adam. Sebelum mengasuh keturunan, seseorang yang sedang hamil hendaknya menjaga jiwanya terlebih dahulu (*hifz al-nafs*), baik saat hamil maupun setelah melahirkan.

Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan *illat* hukumnya. Posisi *illat* yang berbeda akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda pula. Jika *illat* hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas anak dapat dianggap sebagai kebolehan. Misalnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk *childfree*. Atau jika terjadi kekacauan di suatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*maslahah dharuriyyat*).

Sebaliknya, jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian ia memutuskan untuk bebas anak, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Atau, dia ingin mengejar karir yang membuatnya tidak ingin punya anak, karena anak bisa mengganggu aktivitasnya. Kehadiran anak hanya dianggap sebagai hal yang merepotkan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai kedudukan anak, antara lain: Anak sebagai Penyejuk Hati (Surat al-Furqan [25]: 74), Anak sebagai Permata Dunia (Surat al-Kahfi [18]: 46), Anak-anak sebagai Ujian atau Fitnah (Surat at-Taghabun [64]:15).

Seseorang yang khawatir tidak memiliki cukup ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak atau khawatir menjadi miskin karena memiliki anak adalah orang yang lemah dalam pengetahuan. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra' (17):31 bahwa setiap anak memiliki rezekinya masing-masing yang telah dijamin. Jadi, pilihan sukarela untuk bebas anak sangat

bertentangan dengan ayat tersebut. Keinginan untuk memiliki keturunan harus dibarengi dengan niat dan kemampuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap orang tua harus memperhatikan bekal hidup anaknya di masa depan (Q.S. An-Nisa [4]:9). Jadi bukan sekedar punya anak, tapi mempersiapkan dan membantu anak menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia

Sikap memilih *childfree* tidak boleh dinilai sebagai hal yang buruk. Mungkin ada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seseorang berkata hari ini ia memilih menjadi *childfree*, mungkin lain kali dia akan berubah pikiran. Atau bahkan sebaliknya, seseorang yang ingin memiliki anak di tengah jalan memilih untuk menjadi *childfree*. Dengan demikian, pandangan hukum Islam mengenai *childfree* adalah sebuah pandangan dalam ranah ijtihad. Hukum Islam yang elastis dan mengedepankan kemaslahatan akan selalu berevolusi untuk menjadi solusi permasalahan di masyarakat.

### C. Kesimpulan

*Childfree by choice* diperbolehkan sebagaimana dasar hukum nikah adalah diperbolehkan (*mubah*) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. *Childfree* dengan alasan masalah dharuriyyat adalah dianjurkan. Sedangkan *childfree* dilarang jika bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. *Childfree* berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga, hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat yang terdiri dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja serta hubungan pertemanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 1984.
- Abdul Wahab Khalaf. *Masadir Al-Tasyri', Al-Islami Finala Nasa Fih*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972.
- Ali Mutakim,. "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" 19, no. 3 (2017): 547.
- Amin Farih. "Reinterpretasi Masalahah Sebagai Metode Istinbâṭ Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭib" 25, no. 1 (2015): 43.
- Basten, Stuart. "Voluntary Childlessness and Being Childfree," 2009, 23.
- Gillespie, Rosemary. "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women." *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): 122–36. <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.
- Harrington, Rebecca. "Childfree by Choice." *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2 Januari 2019): 22–35. <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.
- Humas UNS. "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>," 2021. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.
- Iffatin Nur. "Muhammad Ngizzul Muttaqin, Reformulating The Concept Of Masalahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination" 17, no. 1 (2020): 74.
- Maria Bicharova, Irena Lebedeva. "Childfree Communities and Traditional Families," 2013. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367585>.
- Muksana Pasaribu. "Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" 1, no. 4 (2014): 354.
- Musdah Mulia,. *Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang Selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020), h. 115*. Tangerang Selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020.

- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis." *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 9, no. 2 (8 Juni 2020). <https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i2.15797>.
- Powell, Virginia Elizabeth. *Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adults*. (Abilene Christian University. United States: Abilene Christian University, 2020.
- Somers, Marsha D. "A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents." *Journal of Marriage and the Family* 55, no. 3 (Agustus 1993): 643. <https://doi.org/10.2307/353345>.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.